

## **ABSTRAK**

### **KEWENANGAN INSPEKTORAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PENYIMPANGAN KEUANGAN NEGARA DIPROVINSI LAMPUNG**

**Oleh**

**MUHAMMAD FADEL NOERMAN**

Inspektorat merupakan unsur penunjang pemerintah dalam melakukan pengawasan dan merupakan lembaga pengawas intern pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan pembinaan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknik Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknik Daerah Provinsi Lampung.

Masalah yang timbul di Provinsi Lampung Dalam hal penyimpangan keuangan negara, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2013 memperlihatkan adanya penyimpangan keuangan dengan 1.702 kasus diwilayah lampung. Permasalahannya dalam penelitian ini, bagaimanakah kewenangan Inspektorat dalam melakukan pengawasan penyimpangan keuangan negara, dan faktor apakah yang menjadi penghambat dan pendukung kewenangan Inspektorat dalam melakukan pengawasan penyimpangan keuangan negara.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah, seperti peraturan perundang-undangan serta empiris yang dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait didalam penelitian ini. Data bersumber dari data primer dan data sekunder.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, Kewenangan Inspektorat dalam melakukan pengawasan penyimpangan keuangan negara memiliki 2 (dua) kewenangan yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan, pembinaan yang dilakukan yaitu melakukan pengarahan dan bimbingan serta melakukan upaya pembenahan. Pengawasan terhadap jalanya pemerintahan, bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu dengan pengawasan langsung dan tidak langsung, serta pengawasan dilakukan secara berskala, pengawasan khusus dan profesional.

Faktor penghambat Inspektorat Provinsi Lampung adalah kurangnya tenaga auditor, kurangnya waktu dan kurangnya kesadaran dari objek pemeriksaan. Sedangkan faktor yang mendukung pengawasan keuangan negara di Provinsi Lampung adalah meliputi fasilitas yang memadai, ikut sertanya masyarakat

melakukan pengawasan, dan komitmen pimpinan dan pegawai inspektorat yang bersikap professional.

**Kata Kunci: Kewenangan, Pengawasan, Keuangan Negara, Inspektorat**